



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 29/SK/P/KPU-KSLY/III/2010

**TENTANG
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN
PENILAI KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka perlu dilaksanakan pemeriksaan sehat rohani dan jasmani secara menyeluruh terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemeriksaan sehat rohani dan jasmani secara menyeluruh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditunjuk Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan penilai kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 18/SK/P/KPU-KSLY/II/2010 tentang Penunjukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dan Penilai Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Rapat Kerja/Konsultasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 29 Januari 2010 di Makassar;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 2 Februari 2010.
 3. Perjanjian Kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 002/MOU/KPU-KSLY/III/2010 dan Nomor : 026/IDI-WIL/SS/III/2010 tanggal 10 Maret 2010.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan penilai kemampuan rohani dan jasmani calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 11 Maret 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

*Ketua***Ttd****ZULFINAS INDRA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**

Kasubag Hukum**ANDI DEWANTARA, SH****Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua KPU di Jakarta.
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua IDI Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
4. Ketua DPRD Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Benteng.